



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 868 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER  
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, melalui Surat Dekan Nomor 531/UN17.5/HK.02.02/2025, tanggal 11 Maret 2025, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 – 2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 -2027.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Maret 2025



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. |  
NIP. 196703081992031001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 868 /UN17/HK.02.03/2025

TANGGAL 25 MARET 2025

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN  
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	NAMA DOSEN	KELAS	SKS	SMT
1.	19050782W203	Metodologi Penelitian Kuantitatif	1. Prof. Dr. Azainil, M.Si. 2. Dr. Ventje Jany Kalukar, MA.	2024	2	II
2.	19050782W205	Teknologi Informasi dalam Pembelajaran	1. Dr. Zeni Haryanto, M.Pd. 2. Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D.	2024	2	II
3.	19050782W206	Pengembangan Assesmen Pembelajaran	1. Prof. Dr. Susilo, M.Pd. 2. Dr. Ventje Jany Kalukar, MA.	2024	2	II
4.	19050782W213	Studi Wacana	1. Prof. Dr. H. Yusak Hudyono, M.Pd. 2. Prof. Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.	2024	2	II
5.	19050782W214	Problematik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	1. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M. Hum. 2. Prof. Dr. H. Mohammad Siddik, M.Pd.	2024	2	II

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	NAMA DOSEN	KELAS	SKS	SMT
6.	19050782W215	Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Lisan	1. Dr. H. Masrur Yahya, M.Hum. 2. Dr. Ahmad Mubarok, M.Hum.	2024	2	II
7.	19050782W216	Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tulis	1. Prof. Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum. 2. Dr. Syaiful Arifin, M.Hum.	2024	2	II
8.	19050782W217	Pengembangan Pembelajaran Sastra	1. Dr. Bibit Suhatmady, M.Pd. 2. Dr. Nina Queena Hadi Putri S. S., S.Pd., M.Pd.	2024	2	II



UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 196703081992031001